

**MENUJU KENORMALAN BARU: IMPLEMENTASI PELAKSANAAN FUNGSI  
KEIMIGRASIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA**  
(Towards a New Normal Era: Implementation of Immigration Function during the Covid-19  
Pandemic in Indonesia)

**Bima Yosua A Tarigan  
Faridh Al Wajidi  
Karina  
Politeknik Imigrasi  
Email: bjtaringan15@gmail.com  
Email: dtmfaridhalwajidi00046@gmail.com  
Email: karinarina04@gmail.com**

**ABSTRAK**

Fungsi keimigrasian meliputi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengemban tugas sebagai penjaga pintu gerbang negara. Namun, di masa pandemi Covid-19 ini, Direktorat Jenderal Imigrasi diharapkan dapat melaksanakan fungsi keimigrasian tanpa mengabaikan penyebaran virus Covid-19 yang saat ini melanda dunia. Belum lagi adanya permasalahan yang dapat mengancam keamanan negara dan kedaulatan negara serta menurunnya perekonomian negara selama pandemi ini berlangsung. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah apa saja bentuk fungsi keimigrasian yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi dan bagaimana implementasi pelaksanaan fungsi keimigrasian yang dilakukan di masa pandemi Covid-19. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara gabungan (induktif/kualitatif). Dari hasil penelitian, diketahui bahwa adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya berbagai perubahan kebijakan yang berdampak terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian. Hal inilah yang harus dihadapi Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai institusi yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di Indonesia.

**Kata Kunci: Covid-19, Kenormalan Baru, Fungsi Keimigrasian**

**ABSTRACT**

*Immigration functions include immigration services, law enforcement, state security, and facilitating community welfare development. The implementation of these functions is carried out by the Directorate General of Immigration, which carries out the task of guarding the country's gates. However, during the Covid-19 pandemic, the Directorate General of Immigration is expected to be able to carry out the immigration function without neglecting the spread of the Covid-19 virus that is currently sweeping the world. Not to mention that there are problems that can threaten state security and national sovereignty as well as the decline in the country's economy during this pandemic. The formulation of the problem that will be examined in this paper is what forms of immigration function carried out by the Directorate General of Immigration and how the implementation of the implementation of the immigration function carried out during the Covid-19 pandemic. This writing uses a qualitative research method with a qualitative descriptive approach with combined data collection (inductive/qualitative). From the research results, it is known that the Covid-19 pandemic resulted in various policy changes that had an impact on the implementation of the immigration function. This issue must encounter by Directorate General of Immigration as an institution that is authorized to carry out the immigration function in Indonesia.*

**Keywords: Covid-19, New Normal, Immigration Function**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, masyarakat dunia dihebohkan dengan adanya virus baru yaitu virus Covid-19 yang ditemukan di Kota Wuhan, Tiongkok pada November 2019 yang kemudian menyebar hingga ke Indonesia. World Health Organization (WHO) pada Januari 2020 mengumumkan bahwa virus Covid-19 masuk kedalam kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (Public Health Emergency of International Concern) dan pada 11 Maret 2020 statusnya meningkatkan menjadi pandemi.<sup>1</sup> Pada 29 Maret 2020 lalu, tercatat jumlah kasus Covid-19 sebanyak 664.924 dengan jumlah kematian 30.848 secara global. Amerika Serikat menempati kasus infeksi tertinggi dengan 124.665 kasus, kemudian disusul Italia dan Tiongkok dengan masing-masing 92.472 kasus dan 82.057 kasus. Sedangkan di Indonesia tercatat 1.285 kasus dengan jumlah kematian 114 Meninggal per 29 Maret 2020.<sup>2</sup>

Dikarenakan adanya pandemi ini, seluruh negara di dunia melakukan langkah antisipatif dalam menghentikan laju penyebaran Covid-19 di negaranya, salah satunya dengan membatasi lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara. Selain itu, negara Tiongkok, Malaysia, Filipina, Spanyol, Italia, dan Perancis menerapkan *lockdown* pada beberapa wilayahnya. Dengan beberapa pertimbangan, Pemerintah Indonesia pada 30 Maret 2020 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19).

Dengan menyebarnya virus Covid-19 di dunia mengakibatkan terjadinya perubahan pola kehidupan manusia dalam bersosial. Selain itu, masih belum diketahuinya tanda-tanda berakhirnya pandemi ini. Kondisi tersebut mengharuskan manusia untuk bersiap dengan pola kehidupan baru yang berjalan beriringan dengan virus Covid-19. Untuk mengatasi hal tersebut, WHO merekomendasikan tatanan kehidupan baru yang disebut dengan *kenormalan baru* (kenormalan baru) dengan protokol kesehatan yang wajib dilakukan dalam setiap aktivitas di masa pandemi. Untuk menerapkan kenormalan baru, terdapat syarat yang ditentukan WHO diantaranya: adanya bukti penurunan pandemi Covid-19 di negaranya; lembaga dan sarana dan prasarana kesehatan telah mumpuni dalam melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi identifikasi, pelacakan kontak, pengujian, karantina, dan isolasi; dapat mengendalikan daerah-daerah risiko Covid-19; dan diterapkannya protokol kesehatan di lingkungan kerja; serta adanya partisipasi aktif masyarakat dalam memutus penyebaran pandemi Covid-19.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia menerapkan kondisi tatanan kehidupan baru yang direkomendasikan WHO tersebut. Namun pada awalnya, berbagai kritikan muncul terhadap kebijakan pemerintah tersebut, karena masih belum terpenuhinya syarat penerapan kenormalan baru yang telah ditentukan WHO. Hal tersebut terlihat dalam pengendalian jumlah kasus Covid-19, bahwa terjadi kasus baru sekitar 4.394 orang positif Covid-19 di Indonesia per 11 Mei 2021 dan terus meningkat setiap harinya.<sup>4</sup>

Kenormalan baru telah diterapkan pada seluruh bidang, tidak terkecuali pada bidang pemerintahan yang merupakan penyelenggara negara, maka pemerintah harus memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Pelayanan pemerintahan harus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Sehingga, warga negara merasa terpenuhi dan terlayani akan kebutuhannya dengan kualitas pelayanan yang baik. Dalam penerapan kenormalan baru, manusia menjadi subjek yang harus diperhatikan dalam penyebaran virus Covid-19. Dengan tingginya arus lalu lintas yang dilakukan, maka berpotensi mengakibatkan

<sup>1</sup> World Health Organization (WHO), "Coronavirus Disease (Covid 19) Pandemic," *Who.Int*, last modified 2020, accessed May 3, 2021, [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=EAIaIQobChMIxdCs9tbf6wIVEbaWCh22qAVIEAAYASAAEgJl\\_D\\_BwE](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=EAIaIQobChMIxdCs9tbf6wIVEbaWCh22qAVIEAAYASAAEgJl_D_BwE).

<sup>2</sup> World Health Organization (WHO), "WHO Coronavirus Disease (Covid 19) Dashboard," *Who.Int*, last modified 2020, accessed May 3, 2021, <https://covid19.who.int/table>.

<sup>3</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Protokol Kesehatan Covid-19," *Kemendes RI*, last modified 2020, accessed May 3, 2021, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600003/Protokol-Kesehatan-COVID-19.html>.

<sup>4</sup> JHU CSSE COVID-19 Data, "Data Statistik Kasus Baru Dan Kematian Covid-19," *Github.Com*, last modified 2021, accessed May 3, 2021, <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>.

peningkatan angka kasus baru Covid-19. Sehingga dalam hal ini, Imigrasi Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara harus dapat melaksanakan fungsi keimigrasian secara optimal sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja bentuk fungsi keimigrasian yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi?
- b. Bagaimana implementasi pelaksanaan fungsi keimigrasian yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi di masa pandemi Covid-19?

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana penelitian ini akan menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis suatu kejadian, fenomena, atau keadaan sosial dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian pada masa pandemi Covid-19.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data dianalisis dengan sifat induktif/kualitatif yang hasilnya menekankan makna secara generalisasi.<sup>5</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode data sekunder dengan mengumpulkan bahan berupa peraturan perundang-undangan, bahan pustaka (buku, karya ilmiah, artikel), website dan sumber data sekunder lainnya yang masih relevan dengan topik penelitian ini.

### 3. Teknik Analisa Data

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data  
Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan fungsi keimigrasian prapandemi dan saat pandemi Covid-19 di Indonesia yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, bahan pustaka (buku, karya ilmiah, artikel), website dan sumber data lainnya yang masih relevan dengan topik penelitian.
2. Reduksi data  
Reduksi data dilakukan dengan penyederhanaan dan pengolongan data yang dapat menghasilkan informasi dan data yang memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyak dan kompleksnya data membutuhkan tahap reduksi untuk memilih informasi dan data yang relevan dengan tujuan akhir penelitian.
3. Penyajian data  
Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan data yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga informasi dan data yang disajikan dapat terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah untuk dipahami.
4. Kesimpulan dan verifikasi  
Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dengan melihat hasil reduksi data yang mengacu pada tujuan analisis. Tahap ini dilakukan dengan mencari makna informasi dan data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan untuk dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian. Verifikasi dilakukan agar penilaian tentang kesesuaian informasi dan data dalam tahap penyajian data menjadi tepat dan objektif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Di Indonesia

Secara internasional, perpindahan penduduk dari suatu wilayah negara ke negara lain merupakan fenomena yang sering terjadi pada setiap negara. Indonesia merupakan salah satu pelaku internasional yang tidak dapat terlepas dari adanya kegiatan perpindahan penduduk, baik yang masuk ke wilayah Indonesia ataupun keluar dari wilayah Indonesia. Perpindahan penduduk tersebut tentunya disertai dengan berbagai tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda dalam

---

<sup>5</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Deffi Lestari, 1st ed. (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

rangka masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, dibutuhkan suatu institusi yang dapat menangani dan mengatur pergerakan perpindahan penduduk tersebut ke Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peranan yang besar dalam mengatur setiap pergerakan perpindahan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan berbagai tujuan dan kepentingan orang tersebut.

Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara harus mampu mengimplementasikan fungsi keimigrasian dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada 4 (empat) fungsi keimigrasian yang diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi: "Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat."<sup>6</sup> Dijelaskan dalam angka ini, bahwa fungsi keimigrasian meliputi 4 (empat) fungsi yang saling berkaitan dan melengkapi, yaitu fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Adapun pelaksanaan keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a) Pelayanan Keimigrasian**

Fungsi Pelayanan keimigrasian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelayanan kepada warga negara Indonesia (WNI) dan pelayanan kepada warga negara asing (WNA). Pelayanan kepada WNI sendiri seperti pelayanan permohonan paspor, surat perjalanan laksana paspor (SPLP), pos lintas batas (PLB), dan pemberian tanda bertolak atau masuk Indonesia. Pelayanan kepada WNA diberikan oleh Imigrasi berupa pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak, dan pemberian tanda bertolak dan masuk Indonesia.<sup>7</sup>

#### **b) Penegakan Hukum**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang artinya kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan atas hukum. Laurensius Arliman menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik itu oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum.<sup>8</sup> Dalam lingkup keimigrasian, fungsi penegakan hukum dalam imigrasi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh keimigrasian terkait dengan adanya pelanggaran dalam ketentuan keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian dapat dilihat dari dua aspek yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif.<sup>9</sup> Pelaksanaan dari penegakan hukum keimigrasian dilakukan oleh intelijen keimigrasian, yang mana tugas dan fungsi intelijen keimigrasian telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian. Dalam pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian, terdapat dua tindakan yang dilakukan yaitu tindakan pidana dan tindakan administratif. Tindakan pidana keimigrasian meliputi pelanggaran berupa *human trade*, *human smuggling*, *drug smuggling* dan sebagainya. Kemudian untuk tindakan administratif terjadi apabila terjadi *overstay*, penyalahgunaan izin tinggal, melanggar aturan yang telah ditetapkan dan sebagainya.

#### **c) Keamanan Negara**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pertahanan negara merupakan sebuah aspek hakiki dalam kelangsungan masyarakat dari suatu negara. Keamanan negara merupakan suatu kebijakan yang dibuat suatu pemerintahan untuk memastikan keamanan dari ancaman kedaulatan nasional. Negara Indonesia telah berupaya dalam pelaksanaan pertahanan dan

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* (Indonesia, 2011).

<sup>7</sup> Desinta Wahyu Kusumawardani, "Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 517–538, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1269>.

<sup>8</sup> Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat / Laurensius Arliman S.* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1065270>.

<sup>9</sup> Muhammad Alvi Syahrin, "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif-Empiris," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): 59–89.

keamanan negara sesuai dengan isi Proklamasi Indonesia. Dalam mempertahankan suatu negara merupakan hal yang wajib dilakukan sehingga menjadi sebuah tanggung jawab bagi warga negara karena negara Indonesia menganut pertahanan keamanan bersifat semesta. Ancaman terhadap kedaulatan suatu negara tidak hanya berupa penjajahan yang artinya bersifat militer namun juga bisa berupa yang dilakukan berkelompok atau perorangan. Mengingat negara Indonesia merupakan negara yang luas memberikan peran penting kepada Imigrasi untuk menjaga keamanan negara Indonesia baik di Bandara, Pelabuhan, Pos Lintas batas, maupun jalur masuk dan keluar yang tidak diketahui keberadaannya. Sebagai penjaga pintu gerbang negara Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi berperan penting dalam mengawasi pergerakan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dalam rangka menjaga keamanan negara dan tegaknya kedaulatan negara Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan negara terhadap WNI dimulai pada saat penerbitan dan pemberian dokumen perjalanan dan saat WNI keluar dari wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Fungsi keamanan negara terhadap WNA dilakukan melalui pengawasan saat masuk dan keluar wilayah Indonesia, keabsahan dokumen perjalanan dan keimigrasiannya, visa dan izin tinggalnya, serta keberadaan WNA tersebut selama di wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi harus memastikan bahwa orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia adalah orang yang bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi Indonesia (*selective policy*) dan keberadaannya selama di wilayah Indonesia tidak membahayakan keamanan negara dan merugikan kepentingan nasional.

#### **d) Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat**

Fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kontribusi imigrasi sebagai bagian dari infrastruktur pembangunan negara. Fungsi ini berfokus terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, fungsi ini tidak begitu diketahui di kalangan masyarakat luas, mengingat fungsi imigrasi selama ini lebih dikenal dengan fungsi pelayanan keimigrasian seperti penerbitan dan penggantian dokumen perjalanan bagi WNI, penerbitan dan perpanjangan visa dan izin tinggal bagi WNA, dan fungsi penegakan hukum dan keamanan negara yang dilakukan dengan pengawasan dan pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap WNA dan WNI selama di wilayah Indonesia.

Sampai saat ini, belum ada peraturan spesifik yang menjelaskan terkait maksud dan pelaksanaan dari fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, terdapat penjelasan pada bagian penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa diperlukannya "Penyederhanaan prosedur keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia."<sup>10</sup> Dari penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan investasi yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian negara.

Pada era globalisasi saat ini, banyak negara yang berlomba-lomba untuk mendapatkan pemasukan dari para investor agar dapat melakukan pembangunan di negaranya. Dengan dilakukannya pembangunan terus-menerus, maka akan meningkatkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dalam hal ini, fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat berhubungan dengan perizinan para investor di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama dalam pemabangunan perekonomian Indonesia. Selain dengan menarik minat para investor, Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) mengeluarkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi 169 negara untuk meningkatkan minat wisatawan asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Ditjenim juga memberikan perizinan masuk bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk membantu dalam Proyek Strategis Nasional yang dibangun di wilayah Indonesia sehingga dapat memulihkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemberian izin bagi warga negara asing untuk masuk ke wilayah Indonesia memberikan asas kebermanfaatannya bagi Indonesia sendiri. Selain memperoleh pemasukan dari warga negara asing, Ditjenim juga memperolehnya melalui warga

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* (Indonesia, 2011).

negara Indonesia dengan penerbitan dan penggantian dokumen perjalanan yang akan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kebijakan keimigrasian lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

## 2. Implementasi Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian pada saat Pandemi Covid-19

Dengan adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan fungsi keimigrasian harus tetap berjalan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah direkomendasikan. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pelaksana fungsi keimigrasian mengambil kebijakan terkait pelaksanaan fungsi keimigrasian selama pandemi Covid-19 sebagai berikut:

### a) Pelayanan Keimigrasian pada masa pandemi Covid-19

#### 1) Pelayanan Keimigrasian bagi WNA

Awalnya, virus Covid-19 hanya terjadi di Wuhan, Tiongkok pada November 2019. Namun, karena kurang sigapnya pemerintahan Indonesia dalam menutup pintu gerbang negara, maka virus tersebut juga menyebar ke Indonesia. Pemerintah Indonesia mengkonfirmasi bahwa virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu. Kemudian, pada tanggal 2 April 2020, Menteri Hukum dan HAM menetapkan Permenkumham No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia kecuali bagi pemegang Visa Dinas, Visa Diplomatik, Izin Tinggal Tetap, Izin Tinggal Sementara, Alat Angkut, Orang Asing yang bekerja di proyek nasional, dan alasan kemanusiaan seperti bantuan medis. Selain itu orang asing juga bisa mendapatkan izin tinggal terpaksa tanpa harus mengajukan ke Kantor Imigrasi.

Tidak lama kemudian, Menteri Hukum dan HAM kembali menetapkan Permenkumham No. 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru pada 29 September 2020. Perbedaan yang mendasar dari kedua peraturan tersebut hanya terletak pada Orang Asing yang dapat memperpanjang izin tinggalnya pada Permenkumham No. 26 Tahun 2020, dan Orang Asing diberikan izin tinggal keadaan darurat pada Permenkumham No. 11 Tahun 2020. Dalam kurun waktu 4 Februari sampai 29 September 2020, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 282.724 kasus.<sup>11</sup> Meski demikian, peraturan yang ditetapkan tidak melarang sepenuhnya orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, melainkan hanya memperketat masuknya orang asing masuk ke wilayah Indonesia. Penetapan peraturan tersebut dapat dikatakan sukses membuat adanya penurunan masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia dan pelayanan pengurusan visa dan izin tinggal yang dilaksanakan petugas Imigrasi selalu menaati protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah Indonesia.

Penetapan Permenkumham No. 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, Dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok pada Februari 2020 juga menekan angka masuknya orang Tiongkok dan orang asing yang berasal dari Tiongkok yang masuk ke wilayah Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona *Virus Disease* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri, mengarahkan untuk setiap daerah kantor maupun perindustrian wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan peraturan pemerintah, seperti penggunaan termogun untuk mengecek suhu tubuh manusia, menyediakan tempat mencuci tangan ataupun *handsanitizer*, melaksanakan peraturan menjaga jarak (*social distancing*), mewajibkan seluruh pegawai kantor maupun masyarakat yang memerlukan jasa kantor tersebut memakai masker, dan beberapa kantor melaksanakan WFH (*work from home*) bagi beberapa pegawainya. Peraturan tersebut dilaksanakan oleh seluruh lingkungan perkantoran di Indonesia termasuk Kantor Imigrasi diseluruh Indonesia tidak terkecuali dalam melaksanakan pelayanan Visa dan Izin Tinggal bagi Orang Asing.

---

<sup>11</sup> Khadijah Nur Azizah, "Update Corona Indonesia 29 September: Kasus Baru 4.002, Total 282.724," *Detik.Com*, last modified 2020, accessed May 9, 2021, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5192714/update-corona-indonesia-29-september-kasus-baru-4002-total-282724>.

Selain penerapan peraturan Menteri kesehatan, pelayanan Visa dan Izin Tinggal pada masa adaptasi kebiasaan baru (*kenormalan baru*) juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2020. Dalam Pasal 2 Permenkumham No. 26 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Orang Asing yang dapat masuk ke wilayah Indonesia dalam masa adaptasi kebiasaan baru, hanya orang asing yang menggunakan: Visa Dinas, Visa Diplomatik, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Dinas, Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap. Selain itu, tertulis juga bahwa selain Visa dan Izin Tinggal di atas, Orang Asing yang dapat masuk ke Indonesia juga harus dengan syarat: Awak Alat Angkut yang datang dengan menggunakan alat angkutnya dan Orang Asing pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia-Pacific Economic Cooperation* (KPP APEC) serta Pelintas Batas Tradisional juga pada perbatasan juga dapat masuk wilayah Indonesia.

Menteri menghentikan sementara pemberian bebas Visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan sampai dengan Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan terhadap Covid-19.<sup>12</sup> Dalam memudahkan penjamin untuk mengurus pendaftaran visa bagi Orang Asing yang akan dijaminnya, Kementerian Hukum dan HAM pun mengeluarkan kebijakan E-Visa (visa elektronik). E-Visa diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan penjamin dalam pengajuan visa orang asing yang ingin mereka jamin tanpa harus datang ke Kantor Imigrasi dan bagi Orang Asing sendiri tidak perlu datang ke Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri (KBRI/KJRI). Saat penjamin ingin mengajukan E-Visa, penjamin dapat mengajukan melalui aplikasi secara elektronik. Selain itu E-Visa pengurusannya tidak akan memakan waktu lebih dari 30 hari.<sup>13</sup>

Pada Pasal 6 Permenkumham No. 26 Tahun 2020 tertulis pula bahwa penjamin yang mengajukan permohonan secara elektronik sesuai harus melampirkan persyaratan tambahan sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Sehat (*Health Certificate*) yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan bebas dari virus COVID- 19. Surat keterangan tersebut tertulis dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
- 2) Surat pernyataan yang tertulis dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak Covid-19 milik yang bersangkutan selama di Indonesia.

Dengan adanya kebijakan tambahan terkait persyaratan tersebut, diharapkan dapat menekan angka penyebaran Covid-19 yang datangnya dari Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Selain kebijakan terkait e-Visa, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengeluarkan juga kebijakan *Visa Offshore* dan *Visa Onshore*. *Visa Offshore* adalah Visa bagi Orang Asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Untuk pengajuan permohonan *Visa Offshore* tersebut, dapat diajukan ke situs [visa-online.imigrasi.go.id](http://visa-online.imigrasi.go.id).

---

<sup>12</sup> Kementerian Hukum dan HAM, *Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru* (Indonesia, 2020).

<sup>13</sup> MC KAB MERAUKE, "E-Visa Diluncurkan Di Masa Pandemi Dan Adaptasi Baru," *InfoPublik.Id*, last modified 2020, accessed May 11, 2021, <http://infopublik.id/kategori/nusantara/491442/e-visa-diluncurkan-di-masa-pandemi-dan-adaptasi-baru>.

Sedangkan Visa *Onshore* adalah Visa bagi Orang Asing yang tinggal di wilayah Indonesia karena tidak ada penerbangan keberangkatan ke luar negeri.

## 2) Pelayanan Keimigrasian bagi WNI

Pelayanan keimigrasian pada masa pandemi covid-19 tidak hanya berlaku bagi WNA namun juga WNI. Selama masa pandemi Covid-19, pelayanan keimigrasian terhadap WNI juga tidak terlepas dengan perubahan kebijakan-kebijakan yang baru ditetapkan dimasa pandemi Covid-19 di Indonesia. Pelayanan keimigrasian terhadap WNI, diatur dalam Surat Edaran Nomor: IMI- GR.01.01-2114 Tahun 2020. Melalui peraturan ini, Direktorat Jenderal Imigrasi mengatur pembatasan pelayanan keimigrasian dalam rangka menurunkan penyebaran Covid-19 di lingkungan Kantor Imigrasi.

Pembatasan pelayanan keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia diimplementasikan melalui dikurangnya pelayanan paspor di Kantor Imigrasi diseluruh Indonesia karena dianggap rentan dalam penyebaran virus Covid-19. Maka dari itu, sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia Kepala Kantor Imigrasi diharuskan membatasi pelayanan paspor dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak melalui nomor helpdesk yang disediakan oleh Kantor Imigrasi untuk permohonan bagi:<sup>14</sup>

- 1) Orang sakit yang tidak bisa ditunda penanganannya atas rujukan dokter; dan
- 2) Orang dengan kepentingan yang mendesak dan tidak dapat ditunda.

Dalam masa kenormalan baru, Surat Edaran ini ditetapkan dengan harapan tetap terlaksananya pelayanan keimigrasian tanpa adanya penambahan kasus Covid-19 baik di lingkungan Kantor Imigrasi maupun di kalangan masyarakat sebagai pemohon paspor ataupun sebagai penerima pelayanan keimigrasian. Dengan demikian, pelayanan Keimigrasian tetap berjalan sesuai dengan aturan dan protokol kesehatan dalam masa kenormalan baru. Melalui kebijakan ini, terdapat beberapa perubahan terkait pelayanan keimigrasian terhadap WNI dalam menyesuaikan dengan masa new normal, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Kepala Divisi Keimigrasian membukakan kuota antrian pada APAPO untuk sekali selama minggu di hari Jumat sebelumnya dengan kuota maksimal 50% dari kuota Kantor Imigrasi sebelum masa pandemi.
- 2) Kantor Imigrasi wajib memperketat penerapan protokol kesehatan baik bagi petugas, pemohon, maupun tamu.
- 3) Penerapan *physical distancing* pada saat pemberian pelayanan keimigrasian.
- 4) Memberlakukan sistem piket *Work From Home* (WFH) pada petugas di Kantor Imigrasi dalam melaksanakan pelayanan keimigrasian.

Penerapan protokol kesehatan yang ketat merupakan hal yang sangat penting dalam memberi pelayanan dimasa adaptasi kebiasaan baru. Kantor Imigrasi yang merupakan tempat publik adalah tempat yang sangat rentan terhadap penyebaran virus Covid-19. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru, beberapa Kantor Imigrasi menyediakan Alat Perindungan Diri (APD) dan juga sarung tangan kepada petugas Imigrasi dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan. Pemohon yang datang ke Kantor Imigrasi akan diukur suhu tubuhnya dengan *thermogun*, lalu diarahkan untuk mencuci tangan, dan selalu mengenakan masker serta melaksanakan *physical distancing*. Pemohon hanya dapat melepaskan masker saat pengambilan foto, setelah melakukan pemindaian sidik jari, pemohon langsung diarahkan untuk memakai *handsanitizer* yang telah disediakan. Dengan ditetapkannya kebijakan-kebijakan terkait pelayanan keimigrasian dimasa kenormalan baru, pemerintah berharap dapat tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat tanpa menambah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.

## b) Penegakan Hukum pada masa pandemi Covid-19

---

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi, *Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020* (Indonesia, 2020).

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi, *Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020* (Indonesia, 2020).

Di masa pandemi Covid-19, hampir seluruh pelaksanaan dari jalannya tindakan hukum keimigrasian mengalami perubahan menyesuaikan dengan tatanan kenormalan baru. Dalam hal ini, petugas imigrasi berusaha keras dalam upaya mengatasi setiap permasalahan keimigrasian dengan mengeluarkan berbagai produk hukum sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, Dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Wn Rrt
- 2) Surat Keputusan Satgas Covid-19 Nomor 9 Tahun 2021
- 3) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona
- 4) Permenkumham Nomor 8 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa
- 5) Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
- 6) Kepmenkumham Nomor M.HH-01.03.01 Tahun 2020 Tentang Tpi Tertentu Temp  
Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia
- 7) Regulation Of Minister Of Law And Human Rights Number 26 Of 2020 On Visa And Stay Permit In The New Normal
- 8) Kepmenkumham Nomor M.HH-01.GR.03.01 Tahun 2020 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu Sebagai Tempat Masuk Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
- 9) Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020
- 10) Addendum Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020
- 11) Covid-19 Handling Task Force Circular Letter Number 3 Of 2020 (Supplement)
- 12) Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020
- 13) Circular Letter Number 4 Of 2020
- 14) Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 2 Tahun 2021
- 15) Se Dirjen Imigrasi Tahun 2021 Tentang Pembatasan Sementara Wna Masuk Wilayah Indonesia
- 16) Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 6 Tahun 2021
- 17) Perpanjangan Masa Berlaku Se Dirjen Imigrasi Nomor Imi-0103.Gr.01.01 Tahun 2021
- 18) Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021
- 19) Surat Keputusan Satgas Covid-19 Nomor 9 Tahun 2021

Dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian, perlu dilakukan pengawasan terhadap WNI dan WNA. Bagi WNI pengawasan dilakukan pada saat permohonan atau penggantian dokumen perjalanan di Kantor Imigrasi. Lalu bagi WNA, pengawasan dilakukan dimulai dengan masuknya ke wilayah Indonesia, pemantauan terhadap kegiatan mereka selama berada di Indonesia, dan sampai keluarnya dari wilayah Indonesia. Selama masa pandemi ini, pelanggaran keimigrasian terbilang sedikit karena adanya pembatasan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Walaupun demikian, pelanggaran yang pernah terjadi pada masa pandemi dilakukan WNA Kristen Gray ketika berada di Bali. WNA tersebut mengajak WNA lainnya untuk datang ke Bali dari cuitan Twitternya. Dari kasus Gray terdapat beberapa pelanggaran diantaranya:<sup>17</sup>

- 1) Kristen Gray menyebut tinggal di Bali penuh kenyamanan, sebab tidak pernah dipermasalahkan soal pajak dan urusan keimigrasian.

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi, "Informasi Peraturan Keimigrasian Selama Masa Pandemi Covid-19," *Imigrasi.Go.Id*, last modified 2021, accessed May 7, 2021, <https://www.imigrasi.go.id/covid19>.

<sup>17</sup> CNN Indonesia, "Kronologi WN AS Kristen Gray Dideportasi Dari Bali," *Cnnindonesia.Com*, last modified 2021, accessed May 8, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210119122923-20-595571/kronologi-wn-as-kristen-gray-dideportasi-dari-bali>.

- 2) Gray telah menyebarkan informasi Bali LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) QF (queer friendly) atau Bali ramah untuk para LGBT.
- 3) Membuat kampanye palsu karena menyebut akses ke Indonesia saat pandemi covid-19 mudah. Pernyataan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 2/2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam Masa Pandemi COVID-19 serta Surat Edaran Ditjen Imigrasi tentang Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing di Wilayah Indonesia dalam Masa Pandemi COVID-19.
- 4) Gray diduga melakukan kegiatan bisnis penjualan ebook dan pemasangan tarif konsultasi wisata Bali sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 122 huruf a UU 6/2011 tentang Keimigrasian.

Dari kasus tersebut, Kristen Gray dinyatakan telah melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- 1) Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi Covid-19.
- 2) Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pandemi Covid-19.
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 75 ayat 1 yaitu: "Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan."
- 4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 122 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bahwa "setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya."

### c) Keamanan Negara pada masa pandemi Covid-19

Di Indonesia, penyebaran Covid-19 terjadi untuk pertama kalinya di Depok oleh seorang wanita bernama Sita Tyasutami dan ibunya Maria Darmaningsih pada 16 Februari 2020.<sup>18</sup> Setelah adanya masyarakat Indonesia yang terpapar Covid-19, pemerintah Indonesia yang pada saat itu disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada pertemuan Pers Kantor Presiden RI. Pada pertemuan tersebut disampaikan tentang Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan. Peraturan tersebut diratifikasi tepatnya pada 6 Februari 2020. Setelah peraturan tersebut diratifikasi, Presiden RI juga turut menyampaikan penegasan tentang kebijakan *lockdown*, bahwa kebijakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut telah disampaikan melalui Jumpa Pers Pada 16 Maret dengan memberikan pertimbangan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.<sup>19</sup> Walaupun demikian, kebijakan *lockdown* banyak dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia dengan menutup bandar udara dan perlintasan lainnya. WHO merekomendasikan larangan bagi seseorang dalam melakukan perjalanan antarnegara agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi bertekad untuk melaksanakan rekomendasi dari lembaga tersebut dalam membuat larangan bagi seseorang untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Nomor IMI-GR.01.01-2325 Tahun 2020 tentang Pelarangan

<sup>18</sup> Rindi Nurisvalarosdela, "Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama COVID-19 Di Indonesia," *Kompas.Com*, last modified 2021, accessed May 11, 2021, <https://www.kompas.com/megapolitan/read/2021/03/02/kilas-balik-kasus-covid-19-di-indonesia>.

<sup>19</sup> Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Kebijakan 'Lockdown' Ada Di Pusat Bukan Daerah, Ini 4 Arahan Presiden Terkini Soal Penanganan Covid-19," *Setkab.Go.Id*, last modified 2020, accessed May 11, 2021, <https://setkab.go.id/kebijakan-lockdown-ada-di-pusat-bukan-daerah-ini-4-arahan-presiden-terkini-soal-penanganan-covid-19/>.

Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Indonesia. Surat edaran tersebut ternyata sebagai acuan bagi petugas Imigrasi dalam menjalankan Permenkumham No. 11 Tahun 2020.

Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai keamanan negara, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan upaya pembatasan terhadap perlintasan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan menerapkan kebijakan *selective policy*, dimana hanya orang yang dapat memberikan manfaat dan menguntungkan bagi Indonesia dan tidak mengancam dan membahayakan kedaulatan negara yang dapat masuk ke wilayah Indonesia. Di masa pandemi ini, orang-orang yang dapat masuk ke wilayah Indonesia diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI);
- 2) Pemegang Visa dan/atau Izin Tinggal yang sah dan berlaku melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tertentu setelah memenuhi protokol kesehatan;
- 3) Visa dan/atau Izin Tinggal tersebut meliputi:
  - a. Visa dinas;
  - b. Visa diplomatik;
  - c. Visa kunjungan;
  - d. Visa tinggal terbatas;
  - e. Izin Tinggal dinas;
  - f. Izin Tinggal diplomatik;
  - g. Izin Tinggal terbatas; dan
  - h. Izin Tinggal tetap.
- 4) Awak alat angkut yang datang dengan menggunakan alat angkutnya;
- 5) Orang Asing pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia-Pacific Economic Cooperation (KPP APEC);
- 6) Pelintas Batas Tradisional juga dapat masuk wilayah Indonesia; dan
- 7) Penanggung jawab alat angkut yang datang dari luar wilayah Indonesia wajib memastikan penumpang sudah memiliki hasil Polymerase Chain Reaction (PCR) negatif Covid-19 yang masih berlaku.

#### **d) Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19**

Selama masa pandemi Covid-19, kondisi perekonomian Indonesia sangat mengkhawatirkan. Kondisi tersebut sempat berkontraksi hingga 5,3 persen (YoY)<sup>21</sup> di tahun 2020. Dengan menurunnya tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19, dibutuhkannya inovasi-inovasi yang harus dilakukan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi terus membuat kebijakan dalam membantu meningkatkan perekonomian Indonesia dengan melakukan berbagai program yang dapat menambah PNBPN dari sektor keimigrasian, dan memberikan perizinan bagi warga negara asing yang dapat masuk ke wilayah Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021 dimana warga negara asing tersebut diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian nasional. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peranan penting sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Adapun pelaksanaan fungsi keimigrasian tersebut di masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

- 1) **Diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia**

Hampir seluruh negara saat ini masih disibukkan dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah menginfeksi jutaan penduduk di dunia dan mengakibatkan kematian sekitar

---

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi, "Informasi Peraturan Keimigrasian Selama Masa Pandemi Covid-19," *Imigrasi.Go.Id*, last modified 2021, accessed May 11, 2021, <https://www.imigrasi.go.id/covid19/detail/1b645389/penutupan-perbatasan-dan-pengecualian>.

<sup>21</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia Triwulan III Tahun 2020* (Jakarta, 2020).

3.371.856 jiwa per 14 Mei 2021.<sup>22</sup> Akibatnya, banyak negara yang mengambil kebijakan *lockdown* sebagai suatu upaya dalam pencegahan penyebaran virus tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang melarang orang asing masuk ke wilayahnya untuk sementara waktu dan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk dapat menekan penyebaran virus Covid-19 tersebut. Kebijakan tersebut langsung berdampak pada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, larangan bagi orang asing tersebut dikecualikan bagi orang-orang tertentu. Salah satunya adalah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada proyek strategis nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, karena pembangunan proyek strategis nasional tersebut akan berkorelasi dengan meningkatnya perekonomian Indonesia.

## **2) Diberikannya akses masuk ke wilayah Indonesia bagi warga negara asing pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia-Pacific Economic Cooperation (KPP APEC)**

KPP APEC merupakan sebuah kartu perjalanan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka perjalanan bisnis ke negara-negara APEC. Dengan memiliki KPP APEC, maka pebisnis tersebut tidak perlu lagi mengajukan visa dan izin tinggal ketika melakukan kunjungan ke negara anggota APEC, sehingga memudahkan pebisnis negara APEC untuk melakukan perjalanan masuk dan keluar negara APEC lainnya. Sebagaimana diketahui, bahwa APEC merupakan kerjasama negara-negara Asia Pasifik yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara di kawasan tersebut, dengan bekerjasama dalam perdagangan dan investasi.

Kebijakan tentang KPP APEC Indonesia pertama kali diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2003, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation. Hal ini menunjukkan terlaksananya fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung, karena kebijakan ini mendukung iklim investasi di Indonesia yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

## **3) Adanya peran Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Skema Kerjasama Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)***

Peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kerjasama IA-CEPA adalah dengan memberikan kemudahan fasilitas keimigrasian (*faskim*) berupa KPP APEC, Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK), dan Work and Holiday Visa (WHV).<sup>23</sup> Kebijakan ini tidak hanya merupakan fungsi pelayanan keimigrasian, namun juga merupakan fungsi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan kebijakan yang mendukung perpindahan modal manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan fungsinya sebagai fasilitator pembangunan masyarakat. Dengan diberikannya *faskim*, diharapkan dapat menjalin kerjasama yang baik dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian pada masing-masing negara. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga meningkatkan hubungan *people to people* antara Indonesia dan Australia melalui IA-CEPA yang dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai momentum peningkatan kerjasama keimigrasian di masa mendatang.

## **4) Adanya rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 dalam melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat**

Direktorat Jenderal Imigrasi selaku fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat akan berfokus pada upaya-upaya dalam mengimplementasikan inovasi pelayanan yang terintegrasi sistem, penyederhanaan birokrasi, dan perluasan

<sup>22</sup> Worldometer, "COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC," *Worldometers.Info*, last modified 2021, accessed May 15, 2021, <https://www.worldometers.info/coronavirus/>.

<sup>23</sup> Anita Herlina, "Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat Dalam Skema Kerjasama IA-CEPA," *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2021): 115.

jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Adapun rencana strategis yang akan dilakukan dalam lima tahun kedepan dalam rangka penguatan fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a) Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
- b) Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
- c) Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*one single submission*) dengan instansi terkait;
- d) Peningkatan sarana dan prasarana keimigrasian serta penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
- e) Implementasi sistem layanan visa di seluruh Perwakilan RI;
- f) Interkoneksi sistem layanan visa dengan K/L terkait yang berhubungan dengan penerbitan izin bagi TKA atau PMA;
- g) Pembayaran PNBP visa secara elektronik;
- h) Penyelesaian permohonan visa dengan mekanisme satu hari (*same day service*), 2 hari, dan 3 hari (*reguler*);
- i) Revisi perubahan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan serta Pembaruan Permenkumham mengenai Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di TPI;
- j) Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
- k) Pengembangan permohonan ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda) dan Fasilitas Keimigrasian secara online;
- l) Pengembangan permohonan SKIM secara online;
- m) Peningkatan peran intelijen dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat; dan
- n) Perubahan indikator pelayanan keimigrasian dari presentase penyelesaian pelayanan keimigrasian menjadi indeks peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian dan indeks kualitas kebijakan.

#### D. PENUTUP

Di masa pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu instansi pemerintahan telah berupaya dalam melaksanakan fungsi keimigrasian berupa pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan protokol Kesehatan demi memutus penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian untuk dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 guna menjaga keamanan negara dan tegaknya kedaulatan negara tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut, maka terjadi sedikit perubahan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian yang dilakukan terhadap WNA maupun WNI di masa pandemi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi tetap melaksanakan fungsi keimigrasian secara efektif dan efisien tanpa melonggarkan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

Di masa mendatang, Direktorat Jenderal Imigrasi diharapkan dapat dengan sigap mengambil suatu kebijakan apabila terjadi suatu permasalahan atau isu global yang dapat merugikan negara Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi juga harus selalu mengedepankan protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaan fungsi keimigrasian. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga diharapkan mampu menciptakan inovasi-inovasi yang dapat dilaksanakan selama pandemi Covid-19 dalam rangka menjaga keamanan negara dan kedaulatan negara, meningkatkan perekonomian nasional melalui bidang keimigrasian sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan pelayanan keimigrasian yang aman dan nyaman guna menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>24</sup> Rima Sari Indra Putri, "Penguatan Fungsi Keimigrasian Sebagai Fasilitator Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi* 3, no. 1 (2020): 37–45.

- Al Amien, J., 2019. APPOINTMENT OF DIPLOMATIC HEAD AND STAFF ON IMIRGATION ATTACHES ABROAD. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.87-99.
- Alfarizi, M.A. and Syahada, R.N., 2019. Optimization Of Employee Civil Servants Investigations In Handling Case Of Immigrated Criminal Acts. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.113-127.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Ella Deffi Lestari. 1st ed. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anita Herlina. "Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat Dalam Skema Kerjasama IA-CEPA." *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2021): 115.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat / Laurensius Arliman S*. Yogyakarta: Deepublish, 2015. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1065270>.
- CNN Indonesia. "Kronologi WN AS Kristen Gray Dideportasi Dari Bali." *Cnnindonesia.Com*. Last modified 2021. Accessed May 8, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210119122923-20-595571/kronologi-wn-as-kristen-gray-dideportasi-dari-bali>.
- Data, JHU CSSE COVID-19. "Data Statistik Kasus Baru Dan Kematian Covid-19." *Github.Com*. Last modified 2021. Accessed May 3, 2021. <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>.
- Desinta Wahyu Kusumawardani. "Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 517–538. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1269>.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. "Informasi Peraturan Keimigrasian Selama Masa Pandemi Covid-19." *Imigrasi.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed May 11, 2021. <https://www.imigrasi.go.id/covid19/detail/1b645389/penutupan-perbatasan-dan-pengecualian>.
- Dewi, L.A.K., 2019. Deportation of Foreign Nationals Residing in Indonesian Territory from Human Rights Perspective. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.101-112.
- Dhiba, H.F., 2019. The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions in Handling it. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.59-71.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Kebijakan 'Lockdown' Ada Di Pusat Bukan Daerah, Ini 4 Arahannya Presiden Terkini Soal Penanganan Covid-19." *Setkab.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed May 11, 2021. <https://setkab.go.id/kebijakan-lockdown-ada-di-pusat-bukan-daerah-ini-4-arahan-presiden-terkini-soal-penanganan-covid-19/>.
- Imigrasi, Direktorat Jenderal. "Informasi Peraturan Keimigrasian Selama Masa Pandemi Covid-19." *Imigrasi.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed May 7, 2021. <https://www.imigrasi.go.id/covid19>.
- . *Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020*. Indonesia, 2020.
- . *Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020*. Indonesia, 2020.
- Indonesia. *Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Indonesia, 2011.
- . *Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Indonesia, 2011.
- Kementerian Hukum dan HAM. *Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru*. Indonesia, 2020.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Protokol Kesehatan Covid-19." *Kemendes RI*. Last modified 2020. Accessed May 3, 2021. <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600003/Protokol-Kesehatan-COVID-19.html>.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia Triwulan III Tahun 2020*. Jakarta, 2020.
- Khadijah Nur Azizah. "Update Corona Indonesia 29 September: Kasus Baru 4.002, Total 282.724." *Detik.Com*. Last modified 2020. Accessed May 9, 2021. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5192714/update-corona-indonesia-29-september-kasus-baru-4002-total-282724>.
- MC KAB MERAUKE. "E-Visa Diluncurkan Di Masa Pandemi Dan Adaptasi Baru." *InfoPublik.Id*. Last modified 2020. Accessed May 11, 2021. <http://infopublik.id/kategori/nusantara/491442/e-visa-diluncurkan-di-masa-pandemi-dan-adaptasi-baru>.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Putri, Rima Sari Indra. "Penguatan Fungsi Keimigrasian Sebagai Fasilitator Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi* 3, no. 1 (2020): 37-45.
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Rindi Nurisvalarosdela. "Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama COVID-19 Di Indonesia." *Kompas.Com*. Last modified 2021. Accessed May 11, 2021. <https://www.kompas.com/megapolitan/read/2021/03/02/kilas-balik-kasus-covid-19-di-indonesia>.
- Syahrin, Muhammad Alvi. "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif-Empiris." *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): 59-89.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Utami, D.Y., 2020. Pengaturan terhadap Kepemilikan Hak Atas Milik Motif Songket Sumatera Barat Ditinjau dari Undang-undang Hak Cipta dan Perjanjian Internasional. *jurnal of admiration*, 1(3), pp.141-152.
- World Health Organization (WHO). "Coronavirus Disease (Covid 19) Pandemic." *Who.Int*. Last modified 2020. Accessed May 3, 2021. [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=EAlalQobChMIxdCs9tbf6wIVEbaWCh22qAVIEAAYASAAEgJgl\\_D\\_BwE](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=EAlalQobChMIxdCs9tbf6wIVEbaWCh22qAVIEAAYASAAEgJgl_D_BwE).
- . "WHO Coronavirus Disease (Covid 19) Dashboard." *Who.Int*. Last modified 2020. Accessed May 3, 2021. <https://covid19.who.int/table>.
- WorldoMeter. "COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC." *Worldometers.Info*. Last modified 2021. Accessed May 15, 2021. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>.

Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).